



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 14 /BKPSDMD TAHUN 2024

RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 - 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 74B Ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah yang wajib memiliki pengelola pengadaan barang/jasa Menyusun rencana aksi pemenuhan kebutuhan pengelola pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan penetapan dalam suatu Keputusan Bupati Bungo tentang Rencana Aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bungo Tahun 2024 - 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang – Undang2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden3

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 - 2026

KESATU : Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo 16-1-2024
pada tanggal

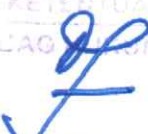
TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG KASUBRID	



BUPATI BUNGO


MASHURI



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG POU TGL.	KALAG TGL.
 DASMAWATI, SH NIP. 197402012008120008	 ALFER P. WENDI, SH, MH NIP. 197401012008120001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 100.3.3.2 / 14 / BKPSDMD TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 - 2026

RENCANA PEMENUHAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BUNGO

No	Aktivitas	Target Penyelesaian						Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perhitungan Kebutuhan JFT PPBJ di UKPBJ Kabupaten Bungo	September 2020							BKPSDMD , Bagian Organisasi, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen Anjab dan ABK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan./Jasa.
2	Penyampaian Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke Instansi Pembina(LKPP)	September 2020							Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Surat Bupati Bungo Nomor: 020/938/PBJ tanggal 23 September 2020 Hal: Permohonan Rekomendasi Kebutuhan JF.PPBj.
3	Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman oleh Instansi Pembina (LKPP)	Oktober 2020							1. Surat Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Nomor: 13671/D.3/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Hal:Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jf. PPBJ) Pemerintah Kabupaten Bungo. 2. Surat Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor: 29204/D.3/11/2022 tanggal 11 November 2022 Hal. Penyampaian dan Permohonan Tanggapan terhadap Hasil Perhitungan Kebutuhan JF PPBJ mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 29/2020.
4	PermohonanPenetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi	September 2021							BKPSDMD 1. Surat Bupati Bungo Nomor: 800/1524/BKPSDMD tanggal 29 September 2021 2. Surat Bupati Bungo Nomor: 800/1557/BKPSDMD tanggal 29 Agustus 2022

5	Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	November 2022								Mendagri	1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/8771/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal: Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/7777/OTDA Tanggal 1 November 2022 Hal: Persetujuan Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
6	Pelaksanaan Proses Pemenuhan JFT PPBJ Tahun 2020 s.d 2026									BKPSDMD	SK Bupati Bungo Jabatan Fungsional PPBJ
	a. Pemenuhan melalui Jalur Penyesuaian/ <i>bypassing</i>		Desember 2023 (3 orang)		Desember 2024 (1 orang)	Desember 2024 (1 orang)	Desember 2024 (1 orang)			BKPSDMD	BKPSDMD
	b. Pemenuhan melalui Perpindahan dalam Jabatan Fungsional dari Jabatan			Desember 2023 (2 orang)	Desember 2024 (2 orang)	Desember 2025 (2 orang)	Desember 2026 (2 orang)			BKPSDMD	BKPSDMD
	c. Pemenuhan melalui Pengangkatan Pertama melalui <i>Rekrutmen</i> CPNS						Desember 2026 (4 orang)			BKPSDMD	BKPSDMD
7	Penyusunan Laporan Pemenuhan JFT PPBJ per Tahun sesuai rencana pemenuhan kebutuhan (minimal 60% sampai akhir Tahun 2024)									BKPSDMD dan UKPBj	Laporan disusun setiap Tahun

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDAG PDB TGL. <i>[Signature]</i>	KABAG. HUKUM TGL. <i>[Signature]</i>
DASMAWATI SH MURTIHARTO S.H., C.M. NIP. 197008060010001	ALEX PRASENENDI, SH MH NIP. 19720506001001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG KASUBBID	

SEKIDA K.A. BUPATI BUNGO
WAKIL BUPATI BUNGO
Drs. MARSIDI, MM
P. SARDINDY ENY ARIANTO S.Pd,SH